



**PUTUSAN**

**Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.Gtlo**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 September 1982,  
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx,  
pendidikan D1, tempat kediaman di KOTA  
UTARA, , sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 24 Desember 1982,  
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,  
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA  
UTARA, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 627/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/02/III/2006 tanggal 27 Februari 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 2 tahun, kemudian pindah ke kediaman bersama sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) Nur Sakinah Jusuf binti Jefri Jusup, tempat tanggal lahir Gorontalo, 06 Oktober 2006, umur 16 tahun;
- 2) Nafisa Jusuf binti Jefri Jusup, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Februari 2009, umur 13 tahun;

Kedua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pemohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- 1) Termohon sering berbohong apabila Pemohon menanyakan dimana Termohon berada;
- 2) Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- 3) Termohon sering berkata kasar apabila Termohon sedang marah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tanggal 20 Oktober 2022, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 2 minggu lamanya hingga sekarang, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) 627/Pdt.G/2022/PA Gtlo tanggal 3 November 2022 dan 11 November 2022 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/02/III/2006 tanggal 27 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai yaitu:

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering berbohong dan suka berkata kasar kepada Pemohon
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi pertengkaran sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dan memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon adalah suami istri pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering berbohong kepada Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pertengkarannya Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan sering berbohong apabila ditanya oleh Pemohon mengenai keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi pada tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkarannya sehingga Pemohon mengajukan perkara cerai;
- Bahwa pada bulan Oktober 2022 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi pertengkarannya sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon pernah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo Juga Termohon telah dipanggil secara patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon dan Termohon dapat sebagai pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 082/02/III/2006 tanggal 27 Februari 2006 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Desember 2005 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan mendalilkan pada pokoknya bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar sejak tahun 2015. Perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering berbohong apabila Pemohon menanyakan dimana Termohon berada, Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon dan Termohon sering berkata kasar apabila Termohon sedang marah. Pada tahun 2017 antara Pemohon dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2022/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon terjadi pertengkaran yang menyebabkan Pemohon mengajukan perkara cerai di Pengadilan Agama Gorontalo. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI 1** yang merupakan kakak kandung Pemohon, sedangkan saksi kedua **SAKSI 2** merupakan adik kandung Pemohon;

Menimbang. Bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering berbohong apabila Pemohon menanyakan dimana Termohon berada dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena Termohon sering berkata kasar apabila Termohon sedang marah;

-----Bahwa pada tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran sehingga Pemohon mengajukan perkara cerai ke Pengadilan, namun rukun Kembali;

-----Bahwa akibat pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022 hingga sekarang;

-----Bahwa pihak keluarga pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan dan tidak adanya saling menghargai antara satu dengan lainnya, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling percaya dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang disebutkan bahwa; perceraian

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat terjadi karena alasan “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya; “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, vide pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI:**

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 ( empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Hadrawati, S.Ag., M.HI dan Drs. Muh. Hamka Musa, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Hadrawati, S.Ag., M.H.I.**

**Drs. H. Mursidin, M.H**

**Drs. Muh. Hamka Musa, MH**

Panitera Pengganti,

**Isma Katili, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Gorontalo

**Drs. Taufik H. Ngadi, M.H**

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.627/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)